Bank Resona Perdania

Menara Mulia, Lantai 5 dan 6, Suites 501 dan 601
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11
Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan 12930, Indonesia

Telp. : +62-21-570-1958
Fax. : +62-21-570-1936
SWIFT : BPIAIDJA
Website : www.perdania.co.id

Kepada Yth. Jakarta, Maret 2020

Seluruh Nasabah Setia

PT Bank Resona Perdania

P E N G U M U M A N
No. 008/PGM/BRP/PFD/III/2020

Sehubungan dengan pengumuman kami No. 002/PGM/BRP/PFD/I/2020 sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 21/14/PBI/2019 tanggal 28 November 2019 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/26/PADG/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI) dan selanjutnya untuk menindaklanjuti diterbitkannya PADG No. 21/28/PADG/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) Bank dan Nasabah serta hasil diskusi dengan Bank Indonesia mengenai DHE dan DPI serta rekening khusus DHE Sumber Daya Alam (SDA) , berikut kami sampaikan kembali informasi mengenai ketentuan tersebut dalam bentuk tanya dan jawab sebagai berikut:

I. DHE dan DPI (SIMoDIS – Sistem Informasi Monitoring Devisa TerIntegrasi Seketika) ;

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1	Pemberlakuan ketentuan DHE dan DPI	Berlaku 2 tahap : ▪ Tahap 1 (tahun 2020) : transaksi DHE NON SDA ▪ Tahap 2 (tahun 2021) : transaksi DHE SDA – diatur dalam pasal 76 PADG No. 21/26/PADG/2019	Transaksi DHE SDA dapat diterapkan di tahun 2020
2	Pemberlakuan nominal transaksi DHE dan DPI	Berlaku untuk semua nominal (tanpa batasan)	
3	Format penulisan informasi ekspor (DHE) pada field 70 MT103	▪ Tanpa informasi tambahan : 1011//nomor invoice(nilai invoice) ▪ Dengan informasi tambahan : Pembayaran bahan baku/1011//nomor invoice(nilai invoice) • Penulisan nilai invoice tidak perlu mencantumkan jenis valuta dan titik/koma, kecuali nilai invoice yang terdapat desimal. Contoh : 1011//ABC(20000.50) Jumlah total nominal invoice pada informasi ekspor adalah lebih kecil atau maksimal sama dengan nominal yang ditransfer	a. Informasi tambahan harus ditempatkan sebelum sandi tujuan ; b. Setelah tanda kurung terakhir, informasi tambahan tidak diperbolehkan Ketentuan mengenai format penulisan informasi diatur dalam pasal 9 dan 39 PADG No. 21/26/PADG/2019
4	Format penulisan informasi impor (DPI) pada kolom berita Instruksi/Formulir Transfer	▪ Tanpa informasi tambahan : 2012//nomor invoice(nilai invoice) ▪ Dengan informasi tambahan : Pembayaran bahan baku/2012//nomor invoice(nilai invoice) • Penulisan nilai invoice tidak perlu mencantumkan jenis valuta dan titik/koma, kecuali nilai invoice yang terdapat desimal. Contoh : 2012//ABC(20000.50) Jumlah total nominal invoice pada informasi impor adalah lebih kecil atau maksimal sama dengan nominal yang ditransfer	

5	Lanjutan informasi ekspor atau impor	▪ Baris terakhir pada informasi ekspor atau impor harus diberi tanda + Contoh : 1011//nomor invoice(nilai invoice)+ ▪ Lanjutan informasi ekspor atau impor ditempatkan pada field 79 MT199 dengan diawali tanda + dan kode 1011 Contoh:+1011//nomor invoice(nilai invoice); ▪ Pada field 79 MT199 tidak diperbolehkan adanya informasi apapun kecuali lanjutan informasi berita dari MT103 ; ▪ Untuk informasi ekspor/impor yang terdiri dari banyak invoice, nasabah diperbolehkan untuk membuat grouping invoice, sehingga cukup satu nomor yang dicantumkan pada informasi ekspor/impor yaitu nomor grouping invoice. Selanjutnya nasabah melakukan klarifikasi / penjelasan grouping invoice tersebut pada aplikasi SIMoDIS ;	Maksimum karakter pada : ▪ Field 70 MT103 : 140 karakter (4x35) ▪ Field 79 MT199 : 1750 karakter (50x35)
6	Penulisan informasi untuk transaksi netting antara DHE dan DPI (pada transaksi transfer dana keluar)	Diisi sesuai dengan dokumen yang akan dibayarkan ; Contoh : DPI sejumlah USD 100,000 dengan nomor invoice ABC DHE sejumlah USD 30,000 dengan nomor invoice XYZ Penulisan informasi menjadi : 2012//ABC(70000)	Ketentuan mengenai transaksi netting diatur dalam pasal 14 – 16 PADG No. 21/26/PADG/2019
7	Penulisan informasi untuk transaksi pembayaran uang muka dengan dokumen pendukung proforma invoice	▪ Penulisan informasi diisi sesuai dengan dokumen pendukung yang ada yaitu proforma invoice ▪ Selanjutnya, Nasabah dapat melakukan klarifikasi terkait dokumen pendukung pada aplikasi SIMoDIS ;	
8	Penggunaan aplikasi SIMoDis	▪ Nasabah akan mendapatkan user ID dan password dari Bank Indonesia ; ▪ Setelah mendapatkan user ID dan password, Nasabah harus membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan kepada Bank Indonesia ; ▪ Ketentuan mengenai penyampaian Surat Pernyataan kepada Bank Indonesia dan penggunaan aplikasi SIMoDIS dapat dipelajari melalui video tutorial yang tersedia pada website Bank Indonesia ;	▪ Ketentuan mengenai user ID dan password diatur dalam pasal 71 PADG No. 21/26/PADG/2019

Bank Resona Perdania

Menara Mulia, Lantai 5 dan 6, Suites 501 dan 601
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11
Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan 12930, Indonesia

Telp. : +62-21-570-1958
Fax. : +62-21-570-1936
SWIFT : BPIAIDJA
Website : www.perdania.co.id

9	Sanksi bagi Nasabah	Sanksi bagi Nasabah terkait ketentuan SIMoDIS (khususnya terkait DHE) telah berlaku pada saat ketentuan diterbitkan ; namun saat ini, pengenaan sanksi terhadap Nasabah masih berdasarkan sampling ; Sanksi bagi Nasabah terkait ketentuan SIMoDIS (khususnya terkait DPI) mulai berlaku pada tahun 2021 ;	▪ Ketentuan mengenai sanksi terkait DHE diatur dalam pasal 64 – 66 PADG No. 21/26/PADG/201; ▪ Ketentuan mengenai sanksi terkait DPI diatur dalam pasal 75 PADG No. 21/26/PADG/201;
10	Informasi tujuan transaksi	Nasabah yang melakukan transaksi LLD berupa transfer dana keluar harus menyampaikan informasi tujuan transaksi kepada Bank sesuai dengan sandi tujuan transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; Contoh: ▪ Tujuan transaksi impor : 2012//nomor invoice(nilai invoice) ▪ Tujuan transaksi selain impor : 2232 (hanya menuliskan sandi tujuan transaksi)	▪ Ketentuan mengenai kewajiban penyampaian informasi tujuan transaksi diatur dalam pasal 31 PADG No. 21/28/PADG/2019 ▪ Sandi tujuan transaksi dapat dilihat pada Bab X Lampiran II PADG No. 21/28/PADG/2019

Bank Resona Perdania

Menara Mulia, Lantai 5 dan 6, Suites 501 dan 601
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11
Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan 12930, Indonesia

Telp. : +62-21-570-1958
Fax. : +62-21-570-1936
SWIFT : BPIAIDJA
Website : www.perdania.co.id

II. Rekening khusus (Reksus) DHE SDA ;

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Perlakuan dana DHE SDA yang telah diterima Nasabah sebelum Nasabah membuka reksus DHE SDA	Setelah Nasabah membuka reksus DHE SDA, dana DHE SDA yang telah diterima sebelum membuka reksus DHE SDA : ▪ wajib dikreditkan ke dalam reksus DHE SDA ; ▪ pengkreditan ke dalam reksus DHE SDA dapat dilakukan secara akumulasi ; ▪ Jika pengkreditan dana DHE SDA ke dalam reksus DHE SDA melalui transaksi exchange (pembelian valuta asing), maka dokumen pendukung transaksi exchange tersebut adalah dokumen penerimaan dana DHE SDA tersebut
2	Sanksi mengenai penerimaan DHE SDA	Merupakan kewenangan dari Kemenkeu (Bea dan Cukai) yang dapat dilihat dalam peraturan tentang reksus DHE SDA
3	Penerimaan dana DHE SDA	Nasabah diperbolehkan membuka lebih dari satu reksus DHE SDA pada satu bank atau lebih, tetapi apabila ada penerimaan uang masuk dari hasil ekspor terkait SDA ke rekening non reksus, maka dana tersebut harus dipindahkan ke reksus DHE SDA. Contoh: jika nasabah hanya memiliki reksus DHE SDA di Bank Resona Perdania, maka dana yang masuk terkait DHE SDA di Bank lain harus dipindahkan ke reksus DHE SDA di Bank Resona Perdania.

Peraturan-peraturan tersebut diatas dapat diunduh dari situs web Bank Indonesia : www.bi.go.id

Hormat kami,
PT Bank Resona Perdania